



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

PUTUSAN

Nomor Regiter: 002/PS.REG/75.7501/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo telah memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1.

a. Nama

b. No. KTP

c. Alamat

d. Tempat, Tanggal lahir

e. Pekerjaan/Jabatan

: Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M

: 7502041112580001

: Dusun Huntu Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta

: Tilamuta 11 Desember 1958

: Pensiunan
2.

a. Nama

b. No. KTP

c. Alamat

d. Tempat, Tanggal lahir

e. Pekerjaan/Jabatan

: Rivendy Luawo

: 7502043108750001

: Dusun 2 Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo

: Limboto, 31 Agustus 1975

: Wartawan



Untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan KPU Kabupaten Boalemo berupa Berita Acara Nomor: 213/PL.02.2BA/7502/2/2024 tentang Rekapitulasi akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tanggal 13 Agustus 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Jalan Marten Liputo Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Boalemo telah memimpin musyawarah antara Pemohon dan Termohon dengan hasil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 002/PS.REG/75.7501/VIII/2024 tanggal 16 bulan Agustus Tahun 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:



II. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024 atas nama Drs. Burhanuddin Pulubuhu, M.M dan Rivendy Luawo diserahkan oleh Mohammad Rifaldi Kasim atas Berita Acara Nomor: 213/PL.02.2BA/7502/2/2024 tentang Rekapitulasi akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana Tanda Terima Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 002/PS.ONM.LG/75.7501/VIII/2024;
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 pukul 13.15 WITA Bawaslu Kabupaten Boalemo melakukan Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa dengan hasil bahwa Permohonan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil dan permohonan diregistrasi dengan Nomor 002/PS.REG/75.7501/VIII/2024;
3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 Pukul 13.00 WITA dilakukan musyawarah tertutup antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 Pukul 14.30 WITA dilakukan musyawarah tertutup kedua antara Pemohon dan Termohon;

B. Pendirian Pemohon.

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati yang telah Mendaftarkan dan/atau Mengajukan Syarat dukungan kepada KPU Kabupaten Boalemo berdasarkan Berita Acara Nomor : 110/PL.02.2-BA/7502/2/2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo;
2. Bahwa Pemohon Meminta Mediasi terkait dengan Objek Sengketa yaitu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon berupa Berita Acara Nomor : 213/PL.02.2.BA/7502/2/2024 Tentang Rekapitulasi Akhir Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo (Selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor : 213/PL.02.2.BA/7502/2/2024);
3. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan yang diberikan Tugas dan Kewenangan melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boalemo dalam menetapkan Status Pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) didasarkan pada Berita Acara Nomor 212/PL.02.2.BA/7502/2/2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo;
4. Bahwa pertimbangan Termohon sesuai Berita Acara tersebut sehingga menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena Pemohon tidak dapat memenuhi syarat minimal dukungan sebesar 10.840 dan atau Pemohon hanya memperoleh 10.762 dukungan atau kekurangan dukungan sebesar 78 (tujuh puluh delapan);
5. Bahwa kekurangan dukungan sebesar 78 tersebut diakibatkan oleh banyaknya dukungan yang Tidak Dapat Ditemui saat dilakukan Verifikasi Faktual Kedua yakni sebanyak 653 dukungan sebagaimana yang tertuang pada Surat Ketua KPU Kabupaten Boalemo Nomor 314/PL.02.2-SD/7502/2/2024 sebanyak 252 Dukungan (Tidak Dapat Ditemui) dan Surat Ketua KPU Kabupaten Boalemo Nomor 326PL.02.2-SD/7502/2/2024 sebanyak 401 Dukungan (Tidak Dapat Ditemui);
6. Bahwa banyaknya pendukung yang Tidak Dapat Ditemui tersebut karena Pemohon kesulitan untuk menghadirkan mereka disebabkan terkendala oleh: 1) Berada jauh dari domisilinya karena sedang bekerja di kebun/di hutan; 2) dan atau Berada di lokasi tambang; 3) dan atau Tidak Dapat Berkomunikasi (tidak



memiliki alat untuk komunikasi/Handphone); 4) dan atau Sudah Pindah ke daerah lain; 5) dan atau Kendala Lain.

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 180/PL.02.2-BA/7502/2/2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, jumlah dukungan hasil Verifikasi Faktual Kesatu sejumlah 5.777 dukungan atau kurang sebanyak 5.063 dukungan, dari syarat minimal dukungan yang ditetapkan, sehingga dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dan dapat melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan;
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2024, Pemohon menyampaikan perbaikan kedua terhadap dokumen persyaratan dukungan sejumlah 7518 dukungan, hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 187/PL.02.2-BA/7502/2/2024 dan Tanda Terima Data dan Dokumen pada tanggal 17 Juli 2024;
3. Bahwa Termohon melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dan menuangkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 201/PL.02.2-BA/7502/2/2024 tanggal 27 Juli 2024, dengan hasil sebanyak 7.343 dukungan Memenuhi Syarat, 10 dukungan Belum Memenuhi Syarat dan sejumlah 165 dukungan Tidak Memenuhi Syarat;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 4, jumlah dukungan Memenuhi Syarat sejumlah 7.353 lebih banyak dari jumlah kekurangan dukungan sejumlah 5.063 dukungan, sehingga status Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dinyatakan Memenuhi Syarat dan selanjutnya dapat mengikuti tahapan Verifikasi Faktual Kedua;
5. Bahwa dari hasil pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua yang dilaksanakan sejak tanggal 31 Juli s.d 10 Agustus 2024 dan dituangkan dalam Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Nomor 212/PL.02.2-BA/7502/2/2024 tanggal 13 Agustus 2024, jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat sebanyak 4.985 dukungan dan Tidak Memenuhi Syarat 2.368;
6. Bahwa berdasarkan akumulasi pada Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Faktual Kedua, total dukungan yang Memenuhi Syarat sejumlah 10.762 dukungan atau kurang 78 dukungan dari syarat minimal yang ditetapkan. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 213/PL.02.2-BA/7502/2/2024



tanggal 13 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo;

7. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menerima Surat dari Bawaslu Kabupaten Boalemo Nomor 53/PS.01.02/GO-01/08/2024 Perihal Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
8. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 13.00 wita, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo selaku Termohon mengikuti Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan agenda Penyampaian Permohonan Pemohon dan Kronologis Permasalahan;
9. Bahwa berdasarkan penyampaian Permohonan sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Boalemo sebagai Termohon melakukan Rapat Pleno untuk membahas jawaban atas Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Permohonan Pemohon dalam Petitum untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengganti jumlah dukungan persyaratan bakal calon Perseorangan dengan KTP baru sebanyak 401 dukungan adalah tidak berdasar, karena selisih dukungan yang kurang hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) dukungan;
 - Bahwa KPU Kabupaten Boalemo mempertimbangkan waktu pelaksanaan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang akan berakhir pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Bahwa pada prinsipnya Termohon mengakomodir Hak Konstitusi setiap orang tetapi tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nomor Register 002/PS.Reg/75.7501/VIII/2024, Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat Dukungan yang di masukan kepada Termohon berjumlah Maksimal 240 Dukungan;



2. Bahwa Pemohon diwajibkan melakukan penginputan Dukungan sejumlah maksimal 240 Dukungan kedalam SILON setelah Putusan Bawaslu Kabupaten Boalemo di bacakan;
3. Bahwa Termohon akan segera melakukan Verifikasi Administrasi setelah Pemohon memasukan Dukungan ke dalam SILON pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Boalemo;
4. Bahwa KTP Dukungan yang di input oleh Pemohon kedalam SILON adalah KTP Dukungan yang baru dan belum pernah di upload oleh Pemohon karena dalam waktu 1 x 24 Jam Termohon akan melakukan tahapan sampai rekapitulasi tingkat Kabupaten Boalemo.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nonmor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Boalemo untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boalemo pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Agustus tahun 2024 yang dihadiri oleh 1) Ronald Christoffel Rampi, 2) Aldiyanto Ahmad, S.H, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 17 bulan Agustus tahun 2024 Oleh 1) Ronald Christoffel Rampi, 2) Aldiyanto Ahmad, S.H,

masing-masing sebagai pimpinan/majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Boalemo dan dibantu oleh Ridwan Dahiba, S.Sos sebagai sekretaris.

Pimpinan/Majelis Musyawarah
Bawasiu Kabupaten Boalemo

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

Ronald Christoffel Rampi

Aldiyanto Ahmad, S.H

Sekretaris

ttd

Ridwan Dahiba, S.Sos

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 17 Agustus 2024

Kepala Sekretariat



Yusuf Hamzah, S.H.,M.H

NIP. 19791030 201001 1 009